



P U T U S A N

Nomor 254 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TAJUDDIN AZIZ** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/21 Juni 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Menteng Jaya, RT 005, RW 008,
Nomor 26 Menteng, Kecamatan
Menteng, Jakarta Pusat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014;
3. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015 ;
4. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015 ;
8. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2015;
9. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 September 2015;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 254 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2015;
 11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015;
 12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 815/2016/S.225.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 19 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Desember 2015 ;
 13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 816/2016/S.225. Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 19 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2016 ;
 14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 1549/2016/S.225. Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2016 ;
 15. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 1550/2016/S.225. Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 April 2016 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa TAJUDDIN AZIZ, pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Plaza Slipi Jaya, di Jalan S. Parman, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi yang disampaikan kepada petugas Polisi Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya adanya transaksi Narkotika yang akan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 254 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di Plaza Slipi Jaya di Jalan S. Parman, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat oleh sindikat Narkotika yang di dalamnya termasuk Warga Negara Asing. Dari informasi tersebut petugas Polisi Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi Wito dan saksi Tesar Ferdinand melakukan pemantauan dan penyelidikan di Plaza Slipi Jaya. Dari pemantauan dan penyelidikan tersebut hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 pukul 13.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap seorang Warga Negara Nigeria bernama Moses Okwudiri Ukabi dan dari Moses Okwudiri Ukabi diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan menaruh Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik di tempat penitipan barang pada Supermarket Giant di Plaza Slipi Jaya dengan tujuan nanti akan ada orang yang mengambil Narkotika tersebut. Informasi tersebut ditindaklanjuti dengan memantau tempat penitipan barang pada Supermarket Giant di Plaza Slipi Jaya. Dan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 17.30 WIB ada seseorang yang mencurigakan tingkah lakunya mengambil bungkus plastik yang berada di penitipan barang Supermarket Giant di Plaza Slipi Jaya dimana bungkus plastik tersebut sesuai dengan ciri-ciri dari yang telah disebutkan Moses Okwudiri Ukabi. Saat seseorang tersebut telah menguasai barang yang dicurigai Narkotika jenis sabu, saksi Wito dan saksi Tesar Ferdinand melakukan pengintaian dengan mengikuti orang tersebut, dan karena merasa curiga ada yang mengikuti orang tersebut membuang bungkus plastik yang dibawanya. Melihat orang tersebut membuang barang yang dibawanya, saksi Wito dan saksi Tesar Ferdinand langsung melakukan penangkapan dan diketahui identitasnya adalah Terdakwa TAJUDDIN AZIZ. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa TAJUDDIN AZIZ, ditemukan pada Terdakwa barang yang dibuang oleh Terdakwa berupa kantung plastik dengan logo Supermarket Giant yang di dalamnya terdapat bungkus kotak susu merk Dancow yang di dalamnya berisi bungkus plastik dengan isi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 48, 8491 (empat puluh delapan koma delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu) gram.

- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa TAJUDDIN AZIZ berupa bungkus kotak susu merk Dancow yang di dalamnya berisi bungkus plastik dengan isi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 48, 8491 (empat puluh delapan koma delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri terhadap kristal warna

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 254 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Narkotika jenis shabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-3369/NNF/2014 tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa Drs. Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si, Apt, Achiria Caturini, S.T., dan Dwi Hernanto, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terdakwa TAJUDDIN AZIZ dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat keseluruhan netto 48, 8491 (empat puluh delapan koma delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu) gram dilakukan tanpa hak dan dengan dengan melawan hukum, karena Terdakwa TAJUDDIN AZIZ tidak mempunyai ijin serta kewenangan dalam hal tersebut serta tidak terkait dengan pekerjaan Terdakwa. Adapun tujuan Terdakwa TAJUDDIN AZIZ mengambil bungkus berisi Narkotika jenis sabu, adalah untuk diserahkan kepada seseorang perempuan bernama Sela (dalam daftar pencarian orang/DPO).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa TAJUDDIN AZIZ, pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Plaza Slipi Jaya, di Jalan S. Parman, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi yang disampaikan kepada petugas Polisi Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya adanya transaksi Narkotika yang akan dilakukan di Plaza Slipi Jaya di Jalan S. Parman, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat oleh sindikat Narkotika yang di dalamnya termasuk Warga Negara Asing. Dari informasi tersebut petugas Polisi Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi Wito dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tesar Ferdinand melakukan pemantauan dan penyelidikan di Plaza Slipi Jaya. Dari pemantauan dan penyelidikan tersebut hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 pukul 13.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap seorang warga negara Nigeria bernama Moses Okwudiri Ukabi dan dari Moses Okwudiri Ukabi diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan menaruh Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik di tempat penitipan barang pada supermarket Giant di Plaza Slipi Jaya dengan tujuan nanti akan ada orang yang mengambil Narkotika tersebut. Informasi tersebut ditindaklanjuti dengan memantau tempat penitipan barang pada supermarket Giant di Plaza Slipi Jaya. Dan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 17.30 WIB ada seseorang yang mencurigakan tingkah lakunya mengambil bungkus plastik yang berada di penitipan barang supermarket Giant di Plaza Slipi Jaya dimana bungkus plastik tersebut sesuai dengan ciri-ciri dari yang telah disebutkan Moses Okwudiri Ukabi. Saat seseorang tersebut telah menguasai barang yang dicurigai Narkotika jenis sabu, saksi Wito dan saksi Tesar Ferdinand melakukan pengintaian dengan mengikuti orang tersebut, dan karena merasa curiga ada yang mengikuti orang tersebut membuang bungkus plastik yang dibawanya. Melihat orang tersebut membuang barang yang dibawanya, saksi Wito dan saksi Tesar Ferdinand langsung melakukan penangkapan dan diketahui identitasnya adalah Terdakwa TAJUDDIN AZIZ. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa TAJUDDIN AZIZ, ditemukan pada Terdakwa barang yang dibuang oleh Terdakwa berupa kantung plastik dengan logo Supermarket Giant yang di dalamnya terdapat bungkus kotak susu merk Dancow yang di dalamnya berisi bungkus plastik dengan isi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 48,8491 (empat puluh delapan koma delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu) gram.

- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa TAJUDDIN AZIZ berupa bungkus kotak susu merk Dancow yang di dalamnya berisi bungkus plastik dengan isi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 48,8491 (empat puluh delapan koma delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratories oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri terhadap kristal warna putih Narkotika jenis shabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-3369/NNF/2014 tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa Drs. Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si., Apt., Achiria Caturini, S.T., dan Dwi Hernanto, S.T., diperoleh

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 254 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terdakwa TAJUDDIN AZIZ dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat keseluruhan netto 48, 8491 (empat puluh delapan koma delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu) gram dilakukan tanpa hak dan dengan melawan hukum, karena Terdakwa TAJUDDIN AZIZ tidak mempunyai ijin serta kewenangan dalam hal tersebut serta tidak terkait dengan pekerjaan Terdakwa. Adapun tujuan Terdakwa TAJUDDIN AZIZ mengambil bungkus berisi Narkotika jenis shabu, adalah untuk diserahkan kepada seseorang perempuan bernama Sela (dalam daftar pencarian orang/DPO).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAJUDDIN AZIZ, telah melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar denda dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak susu Dancow yang terbungkus plastik kresek seberat 48,8491 gram,
 - 1 (satu) buah HP Esia warna hitam berikut Sim Card Nomor 021-96364006 (dirampas untuk dimusnahkan), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 2S6 Nomor Pol B 6860 BQL berikut STNK dan kunci kontak (dikembalikan kepada yang berhak);

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 254 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 604/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt., tanggal 26 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAJUDDIN AZIZ, tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa TAJUDDIN AZIZ dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TAJUDDIN AZIZ, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAJUDDIN AZIZ, tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak susu Dancow yang terbungkus plastik kresek seberat 48,8491 gram,
 - 1 (satu) buah HP Esia warna hitam berikut sim card nomor 021 96364006 (dirampas untuk dimusnahkan) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 2S6 No.Pol B.6860 BQL berikut STNK dan kunci kontak (dikembalikan kepada yang berhak);
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 224/Pid/2015/PT.DKI., tanggal 26 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Agustus 2015 No. 604/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt., yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 254 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 224/Pid/2015/PT.DKI., Jo. Nomor 604/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Desember 2015, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Desember 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pidana badan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut kami kurang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 604/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Bar tanggal 26 Agustus 2015 yang memutus Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun adalah kurang dari 2/3 tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Ketua Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi ini dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan, dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang apabila tidak dapat membayar

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 254 K/Pid.Sus/2016



diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sedangkan untuk barang bukti kami sependapat karena sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 13 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta telah pula mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP.
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa menguasai dan membuang kantong plastik yang berisi Narkotika dengan berat netto 48,8491 (empat puluh delapan koma delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu) gram, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa. Jaksa/Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan :
 - *Judex Facti* menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara sudah memenuhi rasa keadilan dan setidaknya mengurangi terjadinya disparitas pidana.
 - Terdakwa dalam menjalankan perannya sebagai kurir atas perintah Sdr. Mosses Okwuduri Ukabi selaku pemilik barang, Terdakwa belum mendapatkan bayaran atau menikmati keuntungan yang dijanjikan.
 - Terdakwa berusia 21 (dua puluh satu) tahun tergolong masih sangat muda, Terdakwa masih bisa memperbaiki diri lebih baik. Memenjarakan Terdakwa lebih lama di Lembaga Pemasyarakatan bukan cara terbaik untuk membina dan menyadarkan Terdakwa, justru sebaliknya Lembaga Pemasyarakatan menjadi sumber peredaran gelap dan penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Bahkan sering terjadi Narapidana mengendalikan peredaran Narkotika di luar tembok penjara.

- Bahwa tidak terdapat alasan yang mendasar dan signifikan dalam memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum untuk memperberat hukuman Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 11 April 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Ketua Majelis :
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 254 K/Pid.Sus/2016